



2026

PANDUAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BERBASIS RISIKO



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

PEDOMAN TERBARU LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

PEDOMAN TERBARU LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

DASAR HUKUM

1. Pasal 11 huruf (c) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2023 (Aturan pelengkap terbaru mengenai teknis pengawasan dan sistem OSS).

WHAT?? (Definisi)

LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan pemanfaatan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala melalui sistem OSS. (Pasal 1 angka (28) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021).

WHO?? (Subjek Wajib Lapor)

Siapa saja yang wajib menyampaikan LKPM secara online?

Sesuai Pelaku Usaha, kecuali:

1. Pelaku Usaha Mikro (keuntungan ≤ Rp 1 Miliar).
2. Perusahaan di bidang usaha hulu migas, pertambangan, Lembaga keuangan non-bank, dan asuransi.
3. Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip (IP), Pendaftaran Penanaman Modal (PP), dan/atau Izin Usaha (IU) yang sudah tidak aktif atau sudah habis masa berlakunya.

WHEN?? (Waktu Pelaporan)

Berdasarkan Pasal 32 ayat (6) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021:

1. Jadwal bagi Pelaku Usaha Kecil (Semesteran):

Periode	Masa Penilaian Data & Waktu Pengumpulan
Semester I	Januari – Juni / Tanggal 1 – 10 Juli tahun berjalan
Semester II	Juli – Desember / Tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya

2. Jadwal bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar (Triwulanan):

Periode	Masa Penilaian Data & Waktu Pengumpulan
Triwulan I	Januari – Maret / Tanggal 1 – 10 April tahun berjalan
Triwulan II	April – Juni / Tanggal 1 – 10 Juli tahun berjalan
Triwulan III	Juli – September / Tanggal 1 – 10 Oktober tahun berjalan
Triwulan IV	Oktober – Desember / Tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya

WHERE?? (Lokasi Pelaporan)

LKPM WAJIB disampaikan secara daring (online) melalui:
<https://oss.go.id>, pada menu "Pelaporan LKPM".

HOW?? (Tata Cara & Syarat)

Bagaimana cara penyampaiannya?

1. **Pendaftaran NIB:** Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar di sistem OSS.
2. **Kotegkap Data Proyek:** Melakukan pengisian data proyek untuk setiap KBLI yang dilakukan.
3. **Migrasi Data:** Perusahaan eksisting (OSS 1.0/1.1) wajib memastikan data telah bermigrasi sempurna ke sistem terbaru untuk dapat mengakses menu pelaporan.

WHY & CONSEQUENCES?? (Sanksi)

Mengapa wajib lapor dan apa risikonya jika melanggar?

Sesuai Pasal 47 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM atau menyampaikan tidak sesuai ketentuan akan dikenakan **Sanksi Administratif** secara bertahap:

- **Peringatan Tertulis:** Diberikan melalui sistem OSS sebanyak maksimal 3 (tiga) kali.
- **Penghentian Sementara:** Pembatasan kegiatan usaha jika peringatan tidak diindahkan.
- **Pembekuan Perizinan:** Status izin usaha akan dinonaktifkan dalam sistem.
- **Pencabutan Perizinan:** Sanksi terberat berupa penghapusan NIB dan izin operasional secara permanen.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumbawa



1

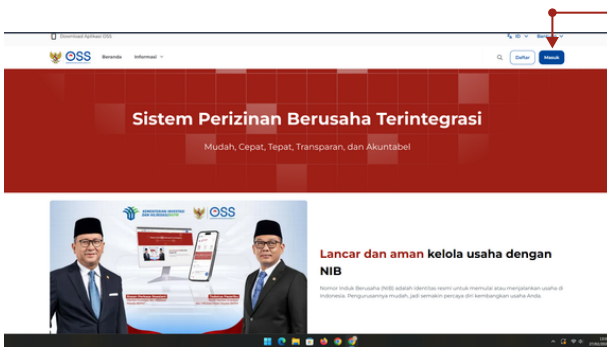
Kunjungi <https://oss.go.id/>



Pada tahapan awal website akan ditampilkan halaman seperti pada gambar di samping.

2

Pilih **Masuk**



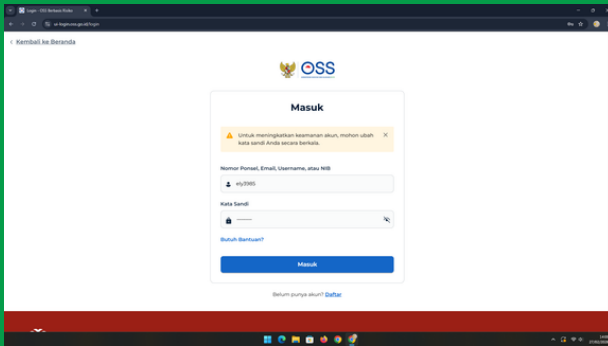
Selanjutnya klik icon **Masuk** pada pojok kanan atas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumbawa



3

Masukkan **Username** dan **Password**, lalu klik tombol **Masuk**

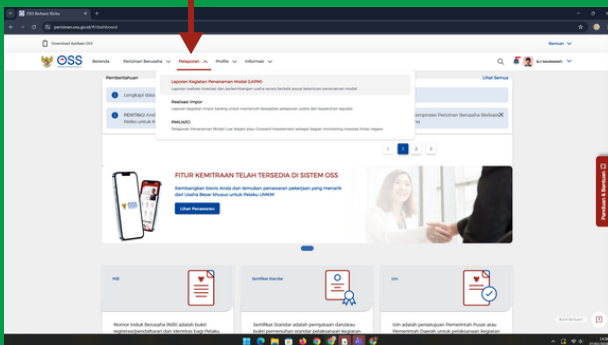


Perhatikan **Username** dan **Password** nya agar tidak terjadi kesalahan.

Tahapan ini sangat penting agar bisa mengakses website resmi.

4

Masuk ke menu **Pelaporan**, pilih **Laporan LKPM**, klik **Pelaporan**



Setelah login berhasil, masuk ke menu **Pelaporan**.

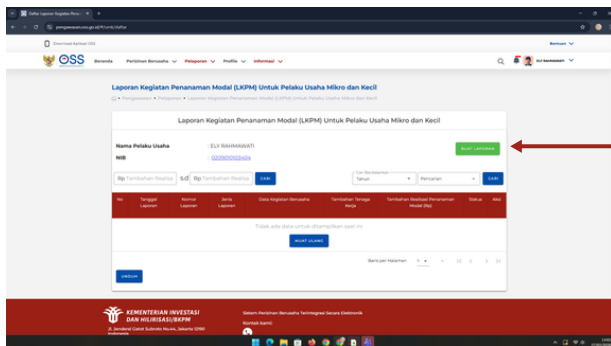
Pilih **Laporan LKPM**, lalu klik **Pelaporan** untuk melanjutkan proses pelaporan LKPM

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumbawa**



5

Setelah masuk ke menu Laporan LKPM, klik **BUAT LAPORAN**

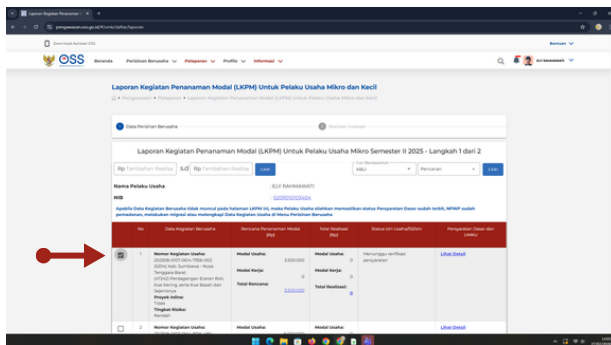


Setelah memasuki menu LKPM untuk Pelaku UMK, klik **Buat Laporan**

Daftar LKPM Pelaku UMK menampilkan list LKPM yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya.

6

Pilih **Data Kegiatan Usaha** yang akan dilaporkan



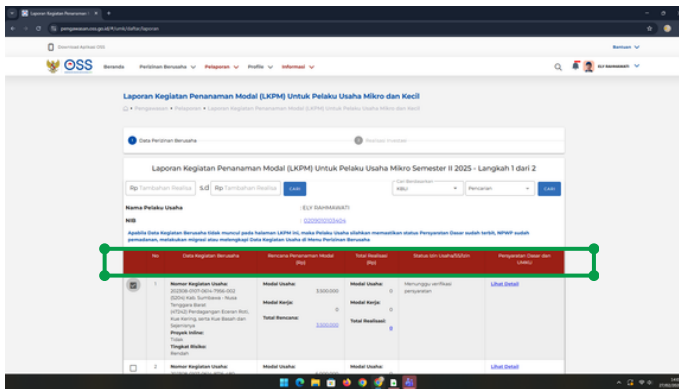
Centang **Data Kegiatan Usaha** yang akan dilaporkan pada checkbox/kotak kecil lalu klik **Selanjutnya**.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa



7

Periksa **Data Kegiatan Usaha**



- Sistem akan menampilkan **Data Kegiatan Usaha** yang akan dilaporkan secara terperinci, yang meliputi:
 - Data Kegiatan Berusaha
 - Rencana Penanaman Modal (Rp)
 - Total Realisasi Sampai Periode Sebelumnya (Rp)
 - Status Usaha SS/Izin
 - Persyaratan Dasar dan UMKU
- Klik tautan pada nilai jumlah **Total Rencana** untuk melihat detail rencana penanaman modal
- Klik tautan pada nilai jumlah **Total Realisasi** untuk melihat detail total realisasi penanaman modal
- Klik tautan pada **Lihat Detail** di dalam tabel Persyaratan Dasar dan UMKU untuk melihat kelengkapan data persyaratan dasar dan UMKU



8

Lengkapi **Data Realisasi Penanaman Modal** (Sesuai Nilai Perolehan Awal)

- Bagi Pelaku Usaha yang **belum pernah melaporkan** LKPM di OSS Berbasis Risiko, silahkan isi kolom Total Realisasi Periode Sebelumnya. Bagi yang sudah melaporkan, sistem akan menampilkan data Total Realisasi Periode Sebelumnya secara otomatis.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Realisasi Periode Pelaporan
 2. Penjelasan atas Realisasi Penanaman
- Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
 1. Rencana Penanaman Modal
 2. Total Realisasi Sebelumnya untuk yang pernah melaporkan di LKPM OSS Berbasis Risiko
 3. Total Akumulasi Realisasi
- Setelah Anda melakukan pengisian data **Realisasi Penanaman Modal**, nilai tambahan realisasi yang dimasukkan akan dikalkulasi sampai dengan periode pelaporan dan ditampilkan oleh sistem secara otomatis pada kolom **Total Akumulasi Realisasi**.

I. Realisasi Penanaman Modal (Sesuai Nilai Perolehan Awal)

A. Investasi

Rencana Penanaman Modal	Total Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan	Total Akumulasi Realisasi
1. Investasi Tetap	Rp. 3.500.000	Rp. 0	Rp. 0
2. Investasi Tidak Tetap	0	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah	Rp. 3.500.000	Rp. 0	Rp. 0

B. Penjelasan Atas Realisasi Penanaman Modal

II. Penggunaan Tenaga Kerja

Indonesia

Rencana Tenaga Kerja	Total Tenaga Kerja Selama Periode Pelaporan	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
1. Tenaga Kerja Tetap	0	0	0	0
2. Tenaga Kerja Tidak Tetap	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0



- Geser kursor Anda pada **ToolTip** informasi (**simbol “i”**) untuk mendapatkan penjelasan/informasi pengisian data realisasi penanaman modal
- Jika **Pelaku Usaha** tidak menginput **Realisasi Periode Pelaporan**, pelaku usaha wajib memberi keterangan pada **kolom B** (Penjelasan Atas Realisasi Penanaman Modal)

9 Lengkapi Data Penggunaan Tenaga Kerja

	Rencana Tenaga Kerja	Total Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan	Tambahkan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Laki-laki	1 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Perempuan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Jumlah Tenaga Kerja	1 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang

- Untuk Pelaku Usaha yang belum melaporkan LKPM di OSS Berbasis Risiko sebelumnya, silahkan isi kolom Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan. Bagi yang sudah melaporkan, sistem akan menampilkan data Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan secara otomatis
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan
 2. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan
- Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
 1. Total Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan
 2. Total Tenaga Kerja sampai dengan Periode Pelaporan
- Setelah Anda melakukan pengisian Penggunaan Tenaga Kerja, data tenaga kerja yang dimasukkan akan dikalkulasi sampai dengan periode pelaporan dan ditampilkan oleh sistem secara otomatis pada kolom Total Tenaga Kerja sampai dengan Periode Pelaporan.



10 Lengkapi Data Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran

- Data Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran Per Tahun hanya dapat diisi pada periode Semester 2.
- Data Pelaku Usaha yang wajib dilengkapi:
 1. Realisasi produksi pada jenis barang/jasa yang dihasilkan
 2. Ekspor (%) pada jenis barang/jasa yang dihasilkan
 3. Nilai ekspor dalam US \$ per tahun (jika melakukan kegiatan ekspor)
- Pastikan Anda mengisi data Realisasi Produksi dan apabila anda mengisi realisasi produksi 0 (nol) maka data Ekspor (%) dan Nilai Ekspor dalam US \$ Per tahun tidak dapat diisi

11 Lengkapi Data Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha



- Pilih Kategori Permasalahan serta Detail Permasalahan (jika ada), lalu isi Keterangan Masalah (Kronologi)
- Klik **SIMPAN PERMASALAHAN**
- Permasalahan yang telah diinput akan tersimpan pada tabel di bawah dan akan terkirim ke verifikator
- Anda dapat menghapus permasalahan yang anda pilih dengan mencentang kotak di sebelah kolom nomor dan klik tombol HAPUS

12

Lengkapi Data Pimpinan/Penanggung Jawab LKPM

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nama Petugas
 2. No. Telepon/HP Petugas
 3. Jabatan
 4. Email (klik tanda 'plus' apabila Anda akan mengisi email lebih dari satu)

The screenshot shows a web browser window with the URL `pengawasat.uns.go.id/8/LengkapDataPimpinan/Buat/8_202308010706147566002`. The page title is "Pimpinan / Penanggung Jawab LKPM". The form contains the following fields:

- Nama Petugas**: A text input field.
- Jabatan**: A text input field.
- No. Telp/HP Petugas**: A text input field with a note: "Masuk ke dengan format berikut: 0233337876".
- Email**: A text input field with a "+" button to add more email addresses.

Below the fields is a **Disclaimer** section with a checkbox and a text box containing the text: "Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut."

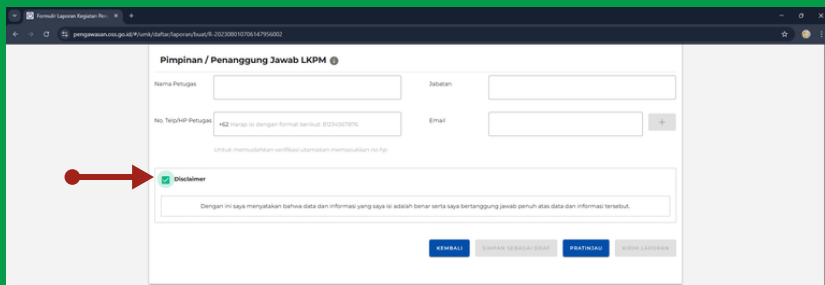
At the bottom of the form are four buttons: **KEMBALI**, **SIMPAN DATA DULU**, **PASTIKAN**, and **BERIKUTNYA**.



13

Menyetujui **Pernyataan Pelaporan LKPM**

- Anda harus baca dan pahami Pernyataan dengan teliti, lalu centang kotak **DISCLAIMER**
- Klik **KIRIM LAPORAN** untuk mengirim LKPM



The screenshot shows a web form titled "Pimpinan / Penanggung Jawab LKPM". It contains fields for "Nama Petugas", "Jabatan", "No. Telp/HP Petugas", and "Email". Below these fields is a section for the disclaimer, indicated by a red arrow. The disclaimer text reads: "Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut." At the bottom of the form are buttons for "KEMBALI", "KIRIM LAPORAN", "PRINTAH", and "KIRIM LAPORAN".

14

Setelah data dilengkapi, akan muncul tampilan Pemberitahuan **Laporan Diterima**

- Setelah mengirim LKPM, sistem akan menampilkan notifikasi pemberitahuan penerimaan LKPM



The screenshot shows a notification box with a red header and a close button. The text inside reads: "Laporan Anda telah kami terima. Terima kasih telah menyampaikan laporan." Below the text are two buttons: "KEMBALI KE HALAMAN MUKA" and "BUAT LAPORAN BARU".



15

Laporan LKPM UMK telah terkirim

- Status Laporan LKPM telah “Terkirim” juga dapat dilihat pada Daftar Laporan Kegiatan Penanaman Modal UMK

No	Tanggal Laporan	Nomor Laporan	Jenis Laporan	Data Kegiatan Berusaha	Tambahan Tenaga Kerja	Tambahan Realisasi Investasi (Rp)	Fasilitas/STN	Status	Aksi
1	08-01-2024	LK403765	PRODUKSI (Pemasakan 4 2025)	Pelatihan Berusaha: 3007540070548 No SR: 3007540070548 KID: Nomor Kegiatan: 202408-123-3834- 0027-008 Lokasi Proyek: Alamat: Desa Luk Kalay Kelurahan: Luk Kecamatan: Boreh (3034) Kab. Sumbawa Provinsi: Nusa Tenggara Barat (3032) Pembinaan dan/or Bantu Proyek Inisiatif: Tesis Tingkat Risiko: Menengah Rendah Sumber Data: OSS RBA	TNA: 0	Modal Tetap: 500.000.000 Modal Kerja: 0 Total Realisasi: 500.000.000		Dikirim	Detail LKPM Tinjau Terima Uraian

16

Verifikasi Kementerian/Lembaga atas LKPM UMK

- DPMPTSP Kabupaten/Kota akan melakukan verifikasi sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
- Jika LKPM yang disampaikan belum lengkap atau belum sesuai, maka Verifikator akan memberikan Catatan dan status LKPM pada Daftar LKPM Pelaku UMK menjadi ‘Perlu Perbaikan’. Klik UBAH untuk mengubah data LKPM dan memberikan tanggapan atas catatan perbaikan dari Verifikator.
- Jika Berkas sudah lengkap maka selanjutnya verifikator melakukan verifikasi untuk menyetujui atau menolak permohonan Pelaporan LKPM UMK



Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Nama Pelaku Usaha: 1. [Nama Usaha] 2. [Nama Usaha]

NIB: 1. [NIB] 2. [NIB]

Rp Tambahan Realisasi: s.d Rp Tambahan Realisasi

Carilah Berdasarkan Status:

No	Tanggal Laporan	Nomor Laporan	Jenis Laporan	Data Kegiatan Berusaha	Tambahan Tenaga Kerja	Tambahan Realisasi Penanaman Modal (Rp)	Status	Aksi
12-1-2022 15:33:33		Semester II 2021	Perizinan Berusaha:	TKK: 0 orang	Modal Tetap: Modal Kerja: Total Realisasi:	Detail Perbaikan	TANDA TEGIH	UBAH

Baris per Halaman: 1 50 dan 3

17 Menanggapi Catatan Perbaikan LKPM UMK dari Verifikator

- Untuk memberikan tanggapan atas catatan perbaikan dari Verifikator, centang kotak **centang/checkbox** pada catatan **Verifikator**, lalu isi Tanggapan pada kotak tanggapan.
- Klik **KIRIM TANGGAPAN** untuk mengirim balasan catatan perbaikan. Pelaku usaha harus memberikan tanggapan atas catatan verifikator.
- Setelah Anda menanggapi semua catatan perbaikan dari Verifikator, kirim kembali LKPM. Status LKPM UMK akan berubah menjadi “Sudah Diperbaiki”.



Catatan

No	Tanggal Verifikator	Catatan Verifikator	Tanggal Pelaku Usaha	Tanggapan Pelaku Usaha
☒	1	24-2-2022 11:56:00	Gunakan Email yang benar. Terima kasih.	

Halaman Baris 10 1 dari 1 < >

Tanggapan Anda

Sudah diperbaiki harap periksa kembali. Terima kasih.

KIRIM TANGGAPAN

18 Pelaporan LKPM UMK Telah Disetujui

- Jika verifikator menyetujui Pelaporan LKPM UMK, status LKPM akan berubah menjadi 'Disetujui'
- Daftar LKPM untuk Pelaku UMK akan menampilkan:
 1. Tanda terima (klik TANDA TERIMA)
 2. Cetakan LKPM UMK (klik CETAK LKPM)
 3. Formulir pelaporan LKPM UMK yang telah diajukan (klik LIHAT)
- Anda dapat mengunduh Laporan LKPM UMK yang telah disetujui dengan mengklik UNDUH
- Pelaku Usaha dikatakan telah menyampaikan LKPM sesuai periode apabila status LKPM Disetujui





**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumbawa**



20

Pelaporan LKPM UMK Telah Disetujui (Contoh Tanda Terima)

- Status pada Tanda Terima yang dicetak berubah berdasarkan status LKPM yang dilaporkan. Sebagai contoh, jika status LKPM saat ini sudah disetujui maka status pada Tanda Terima akan “Disetujui”.

TANDA TERIMA
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Kepada Yth.
 [Redacted]

Terima kasih telah menyampaikan LKPM, dengan keterangan sebagai berikut:

Status	:	Disetujui
Nomor Laporan	:	[Redacted]
Nama perusahaan	:	[Redacted]
Periode LKPM	:	Semester 2 - TAHUN 2021
Nomor Kode Proyek	:	[Redacted]
Kegiatan usaha	:	[Redacted]
Lokasi	:	Jln usha B3, Cikoko, Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal diterima
 24 Februari 2022

[Redacted]

FAQ: PERTANYAAN SEPUTAR LKPM

1. Saya tidak punya realisasi investasi (pembelian alat/bangunan) di periode ini, apakah tetap harus lapor?

Jawaban: Wajib. Jika tidak ada realisasi modal tetap, Anda tetap wajib melaporkan Modal Kerja (biaya gaji, listrik, bahan baku, dll) serta data tenaga kerja. Laporan yang nihil tetap harus dikirim agar tidak dianggap melanggar ketentuan.

2. Apa yang harus saya isi di kolom "Permasalahan"?

Jawaban: Isi dengan hambatan nyata yang mengganggu operasional perusahaan, seperti: kesulitan bahan baku, kendala perizinan daerah, masalah lahan, atau penurunan permintaan pasar. Jika tidak ada masalah, cukup isi dengan: **"Kegiatan berjalan lancar."**

3. Bagaimana jika saya terlambat melapor dari tanggal 10?

Jawaban: Sistem OSS biasanya akan menutup akses pelaporan periode tersebut secara otomatis setelah tanggal 10. Jika terlambat, Anda berisiko menerima Surat Peringatan (SP) otomatis dari sistem. Segera hubungi helpdesk DPMPSTSP untuk konsultasi langkah perbaikan.

4. Apakah saya bisa memperbaiki LKPM yang sudah terlanjur dikirim?

Jawaban: Bisa, selama periode pelaporan masih berlangsung dan laporan tersebut belum disetujui (diverifikasi) oleh petugas. Anda dapat memilih menu **"Perbaikan"** pada daftar laporan di sistem OSS.

5. Saya pelaku usaha Mikro, apakah saya wajib lapor LKPM?

Jawaban: Sesuai aturan terbaru, **Usaha Mikro (Modal <Rp 1 Miliar)** tidak wajib menyampaikan LKPM. Namun, pastikan skala usaha anda di NIB sudah benar agar tidak ditagih laporan oleh sistem.

HUBUNGI KAMI (KONTAK & PENGADUAN)

Layanan Konsultasi Langsung

Kunjungi loket layanan kami untuk pendampingan pengisian sistem OSS secara tatap muka:

- **Alamat:** Jl. Garuda No. 8, Kabupaten Sumbawa.
- **Waktu:** Senin - Jumat | 08.00 - 16.00 WITA.
- **Fasilitas:** Pendampingan teknis

Konsultasi Cepat (WhatsApp/Hotline)

Dapatkan jawaban cepat untuk kendala teknis Anda melalui pesan singkat:

- **WhatsApp:** 0877-1361-1955
- **Format Pesan:**
KONSUL_LKPM # NAMA PERUSAHAAN # NIB # KENDALA
(Contoh: KONSUL_LKPM # PT Maju Jaya # 1234567 # Menu Realisasi Tidak Muncul)

Pengaduan & Surat Elektronik

Untuk kendala yang memerlukan lampiran dokumen atau bukti teknis:

- **Email:** pengawasanpm2021@gmail.com
- **Website:** pmptsp.sumbawakab.go.id
- **Instagram:** dpmtsp.sumbawakab

Tips Sebelum Berkonsultasi:

Agar kendala Anda dapat segera kami atasi, mohon siapkan:

1. **Hak Akses OSS** (Username & Password).
2. **Screenshot/Foto** kendala atau error yang muncul di layar.
3. **Data Realisasi** (Nota/Invoice pembelian mesin, bangunan, atau modal kerja).

TERIMA KASIH

2026



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumbawa**